

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
DAN
KANTOR CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH VIII PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 002/HM.02.00/K.SN-24/08/2025
NOMOR : 800/1218.a-CD.WIL VIII/DISDIK
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA DAN
SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Pada hari ini Senin, tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (04-08- 2025), bertempat di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Parepare, berkedudukan di Jalan Chalik nomor 23, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK I (PERTAMA).
2. **BAHARUDDIN ISKANDAR, S.Pd., M.Pd** : Selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 123 Kota Parepare, Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut PIHAK II (KEDUA).

Untuk selanjutnya PARA PIHAK, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal Pendidikan politik terhadap pemilih pemula dan sosialisasi pengawasan partisipatif.
2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai instansi Pendidikan yang menangani satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB bersedia memberikan bantuan dan fasilitasi kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilihan umum dan Pemilihan di wilayah Kota Parepare

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan, Pelanggaran, dan Sengketa Proses Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) tentang Pendidikan Politik Pemilih Pemula dan Sosialisasi Pengawasan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk terselenggaranya berbagai kegiatan dalam upaya Pendidikan politik bagi Pemilih Pemula dan Pengawasan Partisipatif Kepemiluan dengan melibatkan pihak sekolah di wilayah Kota Parepare.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat peran aktif Sekolah pada satuan pendidikan menengah dengan mengoptimalkan Pendidikan Pengawasan Kepemiluan dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif di Kota Parepare.
- (3) Menjadi wadah yang menghadirkan mutu sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan kepemiluan dan berintegritas guna berpartisipasi menjadi bagian penyelenggara Pemilu dan Pemilihan sebagai wujud pengabdian masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelibatan Pihak Kedua dalam kegiatan pengawasan Partisipatif yang meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan Politik terhadap Pemilih Pemula untuk meningkatkan pengetahuan dan perspektif mengenai Kepemiluan.
 - b. Pendidikan Pengawasan Partisipatif melalui sosialisasi kepada Pemilih Pemula mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
- (2) Penyelenggaraan Sosialisasi terkait pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum pada pemilu dan pemilihan.
- (3) Kegiatan bersama lain yang dapat meningkatkan implementasi program kerja pada satuan Pendidikan menengah di wilayah Kota Parepare dan Bawaslu Kota Parepare baik sendiri maupun melibatkan pihak lainnya secara bersama-sama.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

1. PIHAK PERTAMA dengan sumber daya yang dimiliki akan melaksanakan pendidikan Politik terhadap Pemilih Pemula pada satuan pendidikan menengah di wilayah Kota Parepare dengan dukungan dari PIHAK KEDUA;
2. PIHAK PERTAMA dengan biaya yang dimilikinya akan memberikan Pendidikan Politik tentang Pemilu dan Demokrasi dengan sebaik-baiknya kepada peserta didik pada satuan pendidikan menengah di wilayah Kota Parepare;
3. PIHAK PERTAMA melakukan koordinasi dengan pihak sekolah (SMA/SMK/SLB) sebelum melakukan kegiatan dengan menunjukkan Nota Kesepahaman ini;
4. Kegiatan yang dilakukan PIHAK PERTAMA tidak mengganggu aktivitas belajar-mengajar di sekolah (SMA/SMK/SLB);
5. PIHAK PERTAMA dan pihak sekolah berkomitmen menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melalui evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Muh. Zainal Asnun, S.IP, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare.

Jalan Chalik nomor 23, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Telp : 0851 4136 7822

Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Baharuddin Iskandar, S.Pd., M.Pd, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Sulawesi Selatan.

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 123 Kota Parepare.

Telp : 0811 4055 577

Email : cd.wilayah8@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.


PIHAK KESATU,

MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP.


PIHAK KEDUA,


BAHARUDDIN ISKANDAR, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19750604 200502 1 004